



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : TIURMA DK SIMANJUNTAK.
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 31 Desember 1970.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Emplasmen Sei. Lindai RT 007 RW 008 Kel. Senama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

Dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN RI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KAMPAR, beralamat di Kantor Kepolisian Resor Kampar di Jl. Prof M. Yamin, S.H, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOHAMMAD QORI OKTOHANDOKO, S.H.,S.I.K.,M.H, NERWAN, S.H.,M.H, DEDI SUHARYOSO, S.H.,M.H, LAILA NUR, S.H, RUTH ULIARTA MANURUNG, S.Tr.K, JULESTAN HUTABARAT, S.H, SARTIKA YOSEPIN, S.H.,M.H yang seluruhnya beralamat di Jalan Patimura Nomor 13 Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 587/SK/2024/PN Bkn tanggal 21 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Bkn tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2024/PN.Bkn



Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 8 November 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang register Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Bkn tanggal 8 November 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam kedudukan adalah sebagai Pihak yang dirugikan akibat diterbitkan Surat Penghentian Penyelidikan (SP3) oleh Kepolisian Resor Kampar Nomor SPPP/237.a/X/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 21 Oktober 2024 atas Laporan Informasi Nomor: R-LI/72/VI/2024/Reskrim tanggal 24 Juni 2024;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP Jo. Pasal 2 PERMA No. 4/2016 memberikan hak pada Pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Praperadilan terhadap sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau SP3;
3. Bahwa Peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi:
 - Pada tanggal 06 April 2022
 - Pada tanggal 13 Juli 2023
 - Pada tanggal 16 Juli 2023Akibat perbuatan itu Pemohon Praperadilan menderita cacat permanen, sehingga mengakibatkan tidak bisa lagi berjalan dengan normal (Pincang);
4. Bahwa Polres Kampar Cq. Kepala Satuan (KASAT) Polres Kampar an. **Elvin Septian Akbar, S.T.K., S.I.K.** Ajun Komisaris Polisi NRP. 91090495 (Selaku Penyidik) menyatakan alasan Penghentian Penyelidikan karena tidak terpenuhinya 2 (Dua) alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 184 KUHAP;
5. Bahwa Perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan **Tindak Pidana Khusus** yang mana didalamnya termuat aturan khusus dan menyampingkan aturan umum (**Lex specialis derogat lex generalis**). Dalam Pasal 55 Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2024/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan: **Satu keterangan Saksi cukup untuk membuktikan bersalah apabila disertai alat bukti lain;**

6. Bahwa saat dalam proses perkara diajukan, Pemohon telah menyerahkan bukti **Rekam Medis** dan **Foto Retogen** tanggal 12 Juni 2022 dari **Rumah Sakit Awal Bros** Panam Riau dan telah membawa Saksi bernama **Afriany Pasaribu** (Anak kandung Pemohon Praperadilan), **Elfrida Simanjuntak** (Kakak kandung Pemohon Praperadilan), **Reymon Simanjuntak** (Tetangga, yang menolong korban saat peristiwa terjadi) dan **Aida br. Tohang** (Tetangga, yang menolong korban saat peristiwa terjadi) untuk memberi keterangan kepada Sdr. **Brigadir Richy Herianto Simanjuntak** selaku Penyidik Pembantu yang memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon Praperadilan telah menyerahkan alat bukti lain dengan menyerahkan Rekam Medis. Rekam Medis dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Rekam Medis memiliki kekuatan pembuktian yang kuat karena dibuat oleh pejabat yang berwenang di bawah sumpah jabatan, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 dan Pasal 187 KUHP, yang menyatakan Surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
8. Bahwa Penyidik menyatakan rentang waktu 2 (Dua) bulan antara peristiwa dengan Rekam Medis;
9. Bahwa ketika peristiwa terjadi Korban (Pemohon Praperadilan) merasa keadaan tubuhnya hanya sebatas terkilir, sehingga awal tindakan pengobatan dilakukan ke ahli urut (Tukang kusuk), namun setelah beberapa waktu ternyata Pemohon Praperadilan mengalami patah tulang sendi paha. Karena Pemohon Praperadilan masih mengharapkan rumah tangganya bisa kembali rukun, maka Pemohon Praperadilan tidak segera membuat laporan pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Berdasarkan alasan di atas, maka Pemohon Praperadilan (Gugatan Praperadilan) memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk membuat putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Memohon agar Surat Penghentian Penyelidikan yang diterbitkan Termohon Nomor SPPP/237.a/X/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 21 Oktober 2024 atas Laporan Informasi Nomor: R-LI/72/VI/2024/Reskrim tanggal 24 Juni 2024 dinyatakan batal atau dibatalkan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2024/PN.Bkn



3. Memerintahkan kepada Kepolisian Resor Kampar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diajukan korban (Pemohon Praperadilan) untuk dilanjutkan hingga sampai kepersidangan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Dalil dan Petitum Pemohon Error In Objectio karena Penghentian Penyelidikan bukan objek Praperadilan sehingga Permohonan Praperadilan ini tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)

1. Pasal 7 ayat (1) huruf i UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa kewenangan untuk menghentikan penyidikan sebuah perkara adalah kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik bukan kewenangan penyidik sehingga dengan demikian semakin jelas bahwa dikarenakan saat ini penanganan perkara masih dalam tahap penyelidikan maka mustahil Termohon melakukan penghentian penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon;
2. Pada tahun 2019 yang lalu pernah ada orang bernama AZAM, S.H yang mencoba mengajukan pengujian UU No. 8 Tahun 1981 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi dengan tujuan agar tindakan penyidik dalam tahap penyelidikan dimasukkan menjadi objek praperadilan dan atas permohonan tersebut Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 9/PUU-XVII/2019 tanggal 15 April 2019 telah memutuskan menolak permohonan tersebut dan secara tegas dalam halaman 27 paragraf bahwa pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa "hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui praperadilan";
3. Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "Penyelidik adalah Pejabat POLRI yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan";

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2024/PN.Bkn



4. Pasa 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengayur bahwa "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";
5. Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "Penyidik adalah Polri atau PPNPS tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan";
6. Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan";
7. Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April telah memperluas objek Praperadilan termasuk tindakan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
9. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 juga telah mengatur bahwa "Objek Praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";
10. Objek Praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi



seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

11. Dalil dan petitum Pemohon dalam permohonan Praperadilan ini terkait permohonan agar Hakim Praperadilan memerintahkan Termohon untuk melanjutkan pemeriksaan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan Pemohon adalah dalil dan petitum yang keliru sebab jelas kewenangan yang diberikan KUHAP kepada Hakim Praperadilan adalah sebatas untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya sebuah tindakan yang telah dilakukan oleh Penyidik bukan untuk menguji tindakan penyidik atau memberi perintah agar penyidik melanjutkan pemeriksaan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Pemohon;
12. Dengan telah adanya dasar hukum dan fakta sebagaimana telah Termohon uraikan diatas serta karena adanya pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam halaman 27 paragraf bawah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 9/PUU-XVII/2019 tanggal 15 April 2019 yang dengan tegas telah menyatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan;
13. Berdasarkan dalil hukum yang disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas maka Pemohon Praperadilan dari Pemohon ini haruslah dinyatakan error in objecto karena bukan objek Praperadilan sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*;

B. DALAM POKOK PERKARA PRAPERADILAN

1. TERMOHON telah melakukan penanganan perkara secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHAP;
2. Penyelidikan perkara ini berawal dari adanya laporan pengaduan tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat Pemohon tentang dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Terlapor JEKSON PARASIBU;
3. Untuk meniindaklanjuti Laporan tersebut maka Termohon menerbitkan administrasi penyelidikan berupa:
 - a. Surat perintah tugas nomor : SP.Gas/564/VI/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 24 Juni 2024;
 - b. Surat perintah penyelidikan nomor : Sp.Lidik/237/VI/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 24 Juni 2024;
4. Dalam penyelidikan perkara ini telah dilakukan Tindakan berupa:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2024/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Analisa terhadap dokumen terkait bukti dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon;
 - b. Wawancara terhadap saksi bernama :
 1. TIURMA DK SIMANJUNTAK (Pelapor/Pemohon);
 2. AFIYANI SRI PASKAH BR PASARIBU;
 3. ELFRIDA SIMANJUTAK;
 4. AIDAMENA BR TOHANG;
 5. REMON SIMANJUNTAK;
 6. FREDDY SIAHAAN;
 7. JEKSON PASARIBU;
 - c. Menerbitkan surat nomor : B/377/VI/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 24 Juni 2024 untuk memberitahukan perkembangan hasil penelitian laporan kepada Pemohon;
 - d. Membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 11 Oktober 2024 yang didalamnya memuat tentang hasil penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
 - e. Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 bertempat diruang gelar perkara Sat Reskrim Polres Kampar telah dilakukan gelar perkaranya yang kesimpulannya dapat dihentikan penyelidikan karena terhadap peristiwa tersebut tidak ditemukan 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan Pasal 184 KUHP;
 - f. Menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan nomor : SPPP/237.a/X/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 Oktober 2024;
 - g. Menerbitkan surat ketetapan penghentian penyelidikan nomor : Sp.Tap/74/X/Res.1.24/2014/Reskrim tanggal 21 Oktober 2024;
 - h. Menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan penghentian penyelidikan nomor : B/2057/X/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 Oktober 2024 perihal pemberitahuan kepada Pemohon bahwa perkara yang dilaporkan dihentikan penyelidikannya karena tidak terpenuhinya 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP;
5. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa :
Penyelidik telah melakukan interogasi saksi-saksi hingga saksi Terlapor dan melakukan gelar perkara dengan Kesimpulan tidak terpenuhinya 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang mana tidak diperoleh visum dihari yang sama saat kejadian KDRT yang dilaporkan oleh Pemohon Adapun rekam medis yang diberikan memiliki rentan waktu yang cukup lama yakni Pemohon mengaku dianiaya dalam lingkup rumah tanggal 6

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2024/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 sekira pukul 02.00 Wib namun Pemohon melakukan pengobatan ditanggal 12 Juni 2022;

6. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) KUHP juga telah mengatur bahwa batas waktu pengaduan tindak pidana ke polisi yaitu :

a. Jika bertempat tinggal di Indonesia pengaduan harus dilakukan dalam waktu enam bulan sejak mengetahui adanya kejahatan;

b. Jika bertempat tinggal di luar Indonesia, pengaduan harus dilakukan dalam waktu Sembilan bulan sejak mengetahui adanya kejahatan;

Waktu kejadian dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon telah melewati batas waktu selama 6 (enam) bulan, dengan demikian pengaduan yang disampaikan Pemohon kepada Termohon telah daluarsa dimana telah melewati batas waktu yang ditentukan;

7. Terkait penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bangkinang, namun mengingat permohonan Pemohon error in objecto karena yang dimohonkan bukan objek praperadilan dan tidak beralasan menurut hukum maka Termohon memutuskan tidak akan menanggapi lebih jauh dalil yang disampaikan oleh Pemohon;

Berdasarkan fakta hukum yang telah TERMOHON uraikan diatas, maka TERMOHON memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa permohonan PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2024/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Laporan Pengaduan Sdr. Tiorma Dk Simanjuntak pada tanggal 24 Juni 2024 tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Terlapor Jekson Pasaribu, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp/Lidik/237/VI/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 24 Juni 2024, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp.Gas/564/VI/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 24 Juni 2024, diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Berita Acara Wawancara Pelapor An. Tiorma Dk Simanjuntak, diberi tanda T -4 ;
5. Foto copy Berita Acara Wawancara Saksi Afriyani Sri Paskah BR Pasaribu als Ani binti Jekson Pasaribu, diberi tanda T -5 ;
6. Foto copy Berita Acara Wawancara Saksi Elfrida Simanjuntak als Opung Esra binti Walter Simanjuntak (alm), diberi tanda T -6 ;
7. Foto copy Berita Acara Wawancara Aidamena BR Tohang als Mena binti Sabam Tua Sihotang (alm), diberi tanda T -7 ;
8. Foto copy Berita Acara Wawancara Saksi Remon Simanjuntak als Remon bin Daulat Simanjuntak (alm), diberi tanda T -8 ;
9. Foto copy Berita Acara Wawancara Saksi Freddy Siahaan als Pak Rafael bin Bumbunan Siahaan (alm), diberi tanda T -9 ;
10. Foto copy Berita Acara Wawancara Terlapor Jekson Pasaribu als Pasaribu bin Midian Pasaribu (alm), diberi tanda T -10 ;
11. Foto copy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tanggal; 24 Juni 2024, diberi tanda T -11 ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2024/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/01/XI/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 11 Oktober 2024, diberi tanda T -12 ;
13. Foto copy Notulen dan Rekomendasi Gelar Perkara hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 pukul 14.00 Wib diruang Gelar Sat Reskrim Polres Kampar terhadap Laporan Pengaduan Sdr. Tiurma BR Simanjuntak tanggal 24 Juni 2024 tentang dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, diberi tanda T -13 ;
14. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyelidikan SPPP/237.a/X/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 Oktober 2024, diberi tanda T -14 ;
15. Foto copy Surat Ketetapan S.Tap/74/X/2024/Reskrim tanggal 21 Oktober 2024, diberi tanda T -15 ;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan tanggal 21 Oktober 2024, diberi tanda T -16 ;
17. Foto copy Tanda Terima kepada Pelapor Sdr. Tiurma BR Simanjuntak, diberi tanda T -17 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa atas Permohonan Prapradilan dari Pemohon ini, Termohon telah mengajukan tangkisan atau eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalil dan petitum Pemohon *Error in objecto* karena Penghentian Penyelidikan bukan objek Praperadilan sehingga Permohonan Praperadilan ini tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima *I Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*;

- Pasal 7 ayat (1) huruf i UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa kewenangan untuk menghentikan penyidikan sebuah perkara adalah kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik bukan kewenangan penyidik sehingga dengan demikian semakin jelas bahwa dikarenakan saat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2024/PN.Bkn



ini penanganan perkara masih dalam tahap penyelidikan maka mustahil Termohon melakukan penghentian penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon;

- Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April telah memperluas objek Praperadilan termasuk tindakan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pemohon tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas hakim praperadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 praperadilan adalah Upaya hukum yang digunakan untuk mengajukan keberatan terhadap Tindakan atau keputusan aparat hukum yang dianggap merugikan kepentingan atau menciderai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 KUHAP mengatur bahwa yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 KUHAP mengatur bahwa penyidik, penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menjadi objek praperadilan sebagai berikut:

- Sah atau tidaknya penetapan tersangka;
- Sah atau tidaknya penggeledahan;
- Sah atau tidaknya penyitaan;
- Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan T-3 berupa Surat Perintah Penyidikan yang menyatakan bahwa telah dilakukan penyelidikan



atas laporan pengaduan dari Pemohon (vide bukti T-1) dan terhadap laporan pengaduan terhadap telah dilakukan wawancara terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan wawancara terhadap Terlapor Jekson Pasaribu (vide bukti T-4 sampai dengan T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 dan T-12 berupa laporan penyelidikan dan perkembangan hasil penyelidikan yang menyatakan terhadap laporan pengaduan Pemohon telah dibuatkan laporan terhadap hasil penyelidikan atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terlapor Jekson Pasaribu;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penyelidikan telah dibuatkan juga Notulen dan rekomendasi gelar perkara oleh Sat Reskrim Polres Kampar atas laporan pengaduan Pemohon dengan kesimpulan terkait laporan pengaduan dari Pemohon tanggal 24 Juni 2024 tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dihentikan penyelidikannya karena terhadap peristiwa tersebut tidak ditemukan 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan Pasal 184 KUHAP (vide bukti T-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Notulen tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan serta Surat Ketetapan yang juga telah diberitahukan kepada Pemohon (vide bukti T-14 sampai dengan T-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap Surat Penghentian Penyelidikan yang menjadi objek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah menjadi objek praperadilan dan juga terhadap laporan pengaduan Pemohon sebagai Pelapor hanya diterbitkan Surat Penghentian Penyelidikan bukan Surat Penghentian Penyidikan yang merupakan wewenang Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, atas eksepsi yang diajukan oleh Termohon sangatlah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohon dari Pemohon dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon telah diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Pemohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar nihil;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan segala peraturan yang berkenaan dengan penyelesaian perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suardiman, S.H.,M.H Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim

Suardiman, S.H.M.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.